



UNIVERSITAS GADJAH MADA

KETENTUAN UMUM

Peraturan Rektor UGM
Nomor 8 Tahun 2020
Tentang Pengadaan Barang dan Jasa





Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2019
diubah: Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2021

Pengadaan Barang/Jasa

UNIVERSITAS GADJAH MADA





Tujuan Pengadaan Barang/Jasa UGM



Menghasilkan Barang yang tepat kualitas, jumlah, waktu, dan biaya



Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri



Meningkatkan peran serta UMKM



Meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional

8 prinsip

Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Gadjah Mada



4 KATEGORI PENGADAAN BARANG/JASA

1



Barang

Berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan

3



Jasa Konsultansi

Jasa yang membutuhkan keahlian olah pikir

2



Pekerjaan Konstruksi

Kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan

4



Jasa Lainnya

Jasa yang membutuhkan keterampilan

METODE PEMILIHAN

Penyedia Barang/Jasa



Penunjukan Langsung



Pengadaan Langsung



Repeat Order



Tender



E-purchasing



Seleksi



E-assignment



Sayembara / Kontes

METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Berdasarkan 4 Kategori Pengadaan

Metode	Barang	Jasa Konstruksi	Jasa Lainnya	Jasa Konsultansi
Penunjukan Langsung	Pengadaan tertentu dan Pengadaan Khusus , negosiasi teknis dan harga			
Repeat Order	Berdasarkan perjanjian sebelumnya , negosiasi	-	Berdasarkan perjanjian sebelumnya , negosiasi	-
E-purchasing	Tercantum dalam e-katalog s/d 200 juta	-		
E-assignment	-	Tercantum dalam e-katalog s/d 1 Milyar	Pengadaan Perseorangan	Tercantum dalam DRM s/d 500 Juta
Pengadaan Langsung	s/d 200 Juta , negosiasi			s/d 100 juta negosiasi
Tender	Lebih 200 Juta			-
Seleksi	-			s/d 100 juta negosiasi
Sayembara / Kontes	-			Penetapan oleh Rektor

Pelaku Pengadaan



Penunjukan Langsung



Pengadaan Khusus

1

Barang, pekerjaan konstruksi,
dan jasa lainnya

2

Jasa Konsultansi

Penunjukan Langsung



Pengadaan Khusus



1

Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya

1. Barang/Jasa yang bersifat rahasia
2. Penyelenggaraan konferensi yang mendadak
3. Makanan/asupan hewan ternak yang bersifat organik
4. Material yang bersifat organik untuk media tanam
5. Hewan coba/hewan uji
6. Bahan pertanaman berupa biji, bibit atau vegetatif
7. Barang antik/kuno, bangunan cagar budaya, lukisan, kadaver dan/atau bagiannya
8. Daftar Barang dalam formularium rumah sakit UGM

Penunjukan Langsung



Pengadaan Khusus



1

**Barang/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Lainnya**

9. Pekerja seni
10. Sewa gedung/kantor, sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya
11. Pekerjaan kerjasama dimana sudah menunjuk penyedia
12. Penanganan keadaan darurat; dan
13. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penugasan UGM kepada badan usaha milik UGM, dan/atau anak perusahaan badan usaha milik UGM
14. Pembelian barang melalui transaksi langsung dengan Produsen
15. Pembelian Barang langsung dari luar negeri.

Penunjukan Langsung



Pengadaan Khusus



2 Jasa Konsultansi

1. Jasa profesi tertentu antara lain:
 - a. Jasa Arbiter,
 - b. Jasa Pengacara/Penasihat Hukum,
 - c. Jasa Tenaga Kesehatan,
 - d. Jasa Pejabat Pembuat Aakta Tanah (PPAT)/Notaris,
 - e. jasa Auditor,
 - f. jasa penerjemah/interpreter, atau
 - g. jasa Penilai.
2. Jasa Konsultansi atas penugasan UGM kepada badan usaha milik UGM, dan/atau anak perusahaan badan usaha milik UGM.

Penunjukan Langsung



Pengadaan Tertentu

1 Barang/Pekerjaan konstruksi/ Jasa Lainnya

1. Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan
2. Pekerjaan Konstruksi kerja sama, yang telah menunjuk Penyedia
3. Pekerjaan lanjutan akibat putus Perjanjian
4. Barang jasa lainnya berdasarkan tarif resmi pemerintah dan tercantum dalam E-katalog; atau
5. Sewa penginapan/hotel/ruangan rapat yang tarifnya terbuka



Penunjukan Langsung



Pengadaan Tertentu

1 Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya

6. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang:
 - a. Hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu
 - b. Spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten
 - c. Setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan
 - d. Berhubungan dengan bahan berbahaya
 - e. Dananya dibiayai dari kegiatan Penelitian



Penunjukan Langsung



Pengadaan Tertentu



2 Jasa Konsultansi

1. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu
2. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta
3. Lanjutan pekerjaan konsultan perencana untuk pengawasan berkala yang Perjanjian sebelumnya dibekukan
4. Pekerjaan perencanaan konstruksi yang nilainya lebih besar dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kebutuhannya tidak dapat ditunda, tidak dapat dilakukan melalui E-assignment, dan tidak cukup waktu untuk melakukan Seleksi.

Jaminan Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

1



Jaminan
Pelaksanaan

2



Jaminan
Pemeliharaan

3



Jaminan
Barang



Terima Kasih

